



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Surata Pengantar KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Pas foto 3x4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), Pas foto 3x4
4. Proses pembuatan di operator desa
5. TTD desa
6. Cetak atau print surat pengantar KTP-el
7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengantar KTP-el dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan KTP



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Pengaduan Layanan

Telepon : (0812) 3041 9549

Kantor Kelurahan Gedang

Jln. WR Supratman, No. 42 Porong